

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebagaimana menurut Soerjono Soekanto⁴⁰, seperti yang dikutip oleh Mukti Fajar ND⁴¹ bahwa “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum”.

Menurut Mukti Fajar ND⁴² dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep-konsep hukum dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hal. 51.

⁴¹ Mukti Fajar ND, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dalam istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundangan negara-negara lain.

e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti.

f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukannya penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam.

g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.